



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BLERONG

Widyana Cici Rachmawati¹⁾; Dian Indudewi²⁾
rwidyanacici@gmail.com¹⁾; dianindudewi@usm.ac.id²⁾*

S1 Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia^{1,2)}

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 05/01/2024

Diterima: 30/04/2024

Dipublikasikan:

30/04/2024

*) Email Korespondensi

ABSTRAK

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat. Desa Blerong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang memiliki 8 Dusun, mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar di Kecamatan Guntur. Anggaran alokasi dana desa di desa Blerong setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, perlu adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melihat permasalahan di atas minimnya penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dan ketidak terbukaannya antara aparatur desa dengan masyarakat menjadi ragu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa di Desa Blerong, Tujuan penelitian untuk mengetahui Desa Blerong telah Akuntabel dan Transparansi Dalam Pengelolaan ADD di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan menggunakan triangulasi sumber data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Subyek penelitian ini adalah informan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Blerong sudah baik dengan menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standar. Pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan Masyarakat desa.

Kata Kunci :

Akuntabilitas; Transparansi; Perencanaan Alokasi Dana Desa

Abstract

Village Fund Allocation (VFA) is a concrete manifestation of fulfilling village autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself based on diversity, participation, democracy, and community empowerment. Blerong Village is one of the villages in Demak Regency which has 8 hamlets, receiving a fairly large VFA. The VFA budget in Blerong Village has increased every year. The principles of transparency and accountability are needed to manage village government. The lack of implementation of Accountability and Transparency and lack of openness between village officials and the Community has caused doubts in the management of VFA in Blerong Village. This research was conducted at the Village Office in Blerong Village, the purpose of the research was to find out that Blerong Village has been Accountable and Transparency in VFA management. This study uses qualitative methods, using triangulation of data sources, namely observation, interviews, and documentation. The location of the study was conducted at the Blerong Village Office. The subject of this study was an informant as a source of data. The results showed that the management of VFA in Blerong village was good by using Law number 6 of 2014 concerning villages and Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018 concerning financial management. The VFA management stage has been running in an orderly manner and the reporting is in accordance with standards and The Chief Of Village has reported the realization of budget use to the regional government, village consultative body and the village community.

Keywords:

Accountability, Transparency, Village Fund Allocation Planning

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa diberikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa (ADD).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan maksud pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa (ADD) harus dilaksanakan dengan

prinsip transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Peraturan Bupati Demak Nomer 58 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana desa tahun anggaran 2023 menyatakan Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran dan Pembangunan desa dapat di biayai dalam bantuan alokasi dana desa ADD. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana pertimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, perlu adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas. hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan alokasi dana desa tersebut. untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Azizah, 2018)

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan atau mempertanggung jawabkan dan menjelaskan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada orang yang bertanggungjawab atau orang yang diberi wewenang. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menyediakan data yang akurat, andal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Bagus S & Ngara, 2020). Akuntabilitas dalam pemerintahan desa mencakup kemampuan pemerintah desa untuk bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan desa. Akuntabilitas mengacu pada masalah keuangan yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen-komponennya (Machfiroh, 2019). Pemerintah Daerah harus menerapkan hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengelola kapasitas dan potensi dengan cara yang transparan dan menjaga standar akuntabilitas yang tinggi.

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Dwiyanto (2022) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang akurat dengan mudah. Sementara itu (Temalagi & Silooy, 2022) menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Transparansi Dan Akuntabilitas mempunyai peran penting terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjadi keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan prinsip akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 terdapat enam komponen pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Keenam komponen Pengelolaan Keuangan tersebut meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan pembinaan.

Apabila prinsip-prinsip dari akuntabilitas dan transparansi tidak dapat diterapkan dengan semestinya maka akan menimbulkan implikasi terhadap lingkungan desa seperti terjadinya kecurangan dalam pelaporan realisasi APBDesa, tidak sesuai hasil dari laporan realisasi dengan kenyataan yang ada di masyarakat, terkendalanya penyaluran dana desa, serta menimbulkan efek secara langsung terhadap partisipasi masyarakat pada periode selanjutnya dan lain sebagainya sehingga hal tersebut tertarik untuk diteliti.

Untuk menghindari kecurangan pada saat pelaksanaan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar transparansi dan akuntabilitas agar tidak adanya sikap

apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan bisa menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah desa secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Sikap Transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah berhasil dalam mengelola dana APBDesa dengan baik. Sehingga pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan pengelolaan dana APBDesa tersebut, baik pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Pertanggungjawaban dan keterbukaan dengan masyarakat sebagaimana harusnya masyarakat mengetahui dana APBDesa yang diterima serta bagaimana perangkatdesa mengelola dana tersebut untuk pengembangan desa itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Blerong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang memiliki 8 Dusun, mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar di Kecamatan Guntur. Berikut ini jumlah Anggaran dari tahun 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Anggaran Alokasi Dana Desa Blerong tahun 2021-2023

No	Tahun	Dana ADD
1.	2021	Rp 454.954.000
2.	2022	Rp 464.353.000
3.	2023	Rp 491.588.000

Sumber: Kantor desa Blerong, Tahun 2021-2023

Pada tabel 1.1 Alokasi Dana Desa di desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tahun 2021 sebesar Rp 454.954.000 pada tahun 2022 sebesar Rp 464.353.000 pada tahun 2023 sebesar Rp 491.588.000 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat (3) bahwa ADD yang dibagikan ke Desa mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu (1) kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dan (2) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Desa Blerong merupakan salah satu desa dengan dusun terbanyak. Pada tahun 2017, desa Blerong hanya memiliki 1 (satu) dusun, dan pada tahun 2023 telah berkembang menjadi 8 (delapan) dusun. Perkembangan ini diiringi dengan peningkatan jumlah ADD yang diterima oleh Desa Blerong

Berikut Rincian besaran Alokasi Dana Desa Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 1.2. Rincian Besaran Alokasi Dana Desa 2023

Nama Desa	Blerong
Alokasi Siltap	347.449.200,000
Alokasi Merata	51.631.366,2551
Alokasi Proposional	55.873.153,6788
Alokasi ketaatan pajak	36.634.840,07
Total ADD	491.588,560,00
Pembulatan	491.588.000

Sumber: Kantor Balai Desa Blerong, Tahun 2023

Pada tabel 1.2. adalah rincian besaran alokasi dana di desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Pada umumnya untuk mendorong terciptanya pemerintahan desa yang baik dan lebih maju juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

alokasi dana desa di desa Blerong, akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah desa sebagai bentuk untuk mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan. Melihat rincian alokasi dana desa yang sudah ada, namun pembagian alokasi dana desa (ADD) di desa Blerong belum dilakukan atau direncanakan sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan pemerintah daerah. Pemerintah desa Blerong belum memberikan tanggapan, ini menunjukkan bahwa banyak program desa di desa Blerong masih belum dilaksanakan dengan baik.

Hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Blerong Pada Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi keuangan desa, Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan karena tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik, khususnya masyarakat yang hanya tau menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya. Sehingga Masyarakat awam banyak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan Dana ADD tersebut. Lemahnya kemampuan Perencanaan, sehingga informasi terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya Perencanaan, Masyarakat menganggap bahwa keuangan desa hanya diperuntukan untuk Pembangunan sarana dan prasarana desa saja. Kesiapan aparatur pemerintah desa lainnya sebagai ujung tombak implementasi di lapangan, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Untuk itu agar tidak berdampak Negatif terhadap Aparatur desa tentang pengelola keuangan desa, Sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Aparatur desa harus memahami mengenai undang-undang tersebut agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa, Dalam hal Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini untuk menghindari adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingatkan belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Peneliti (Devina et al., 2023) mengungkapkan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik. Dalam penerapan transparansi pengelolaan Alokasi dana desa pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparanan Dalam pengelolaan Alokasi dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan Kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Infrastruktur desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam Mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut. Peneliti (Nasution et al., 2023) pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara jika dilihat dari komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan Kampung Medang Ara sudah baik namun hanya saja komunikasi antara pengurus Kampung Medang Ara dengan masyarakat perlu ditingkatkan lagi agar terjalin komunikasi yang baik sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara turut membaik. Nuraeni & Kusuma (2021) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan di setiap tahapannya. Adanya prinsip transparansi dan akuntabel dibuktikan dari antusiasme masyarakat ketika bermusyawarah dan adanya catatan hasil musyawarah. Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dilihat dari adanya masyarakat yang ikut mengawasi pelaksanaan ADD dan adanya laporan

mengenai pelaksanaan ADD. Pada tahap terakhir yaitu pertanggung jawaban ADD, prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari adanya laporan realisasi APB Desa. Sedangkan prinsip transparansi dapat dilihat dari laporan pertanggung jawaban yang di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan lisan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maghfirah et al., (2021) mendapatkan hasil bahwa pengelolaan ADD di desa Palangga telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat diketahui dari Kaur Keuangan Desa Palangga yang melakukan pencatatan di setiap transaksi dan juga adanya laporan tahunan anggaran pelaksanaan ADD. Transparansi mengenai pengelolaan ADD di Desa Palangga diketahui dari adanya Musrenbang. Dari tahap perencanaan hingga pelaporan pengelolaan ADD, informasi tersebut akan di sebarakan melalui papan informasi yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Metode kualitatif di gunakan dalam desain penelitian, dimana Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono 2016 penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini di lakukan di desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jenis data yang digunakan dalam peneletian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam, Teknik observasi langsung, Teknik dokumentasi.

Penelitian dilakukan di 5 (Lima) Pemerintahan Desa dan 1 warga Desa yaitu: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Dan Warga Desa. Pemilihan 5 (Lima) tersebut didasarkan pada fokus Akuntabilitas Dan Transparansi dalam menangani Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Blerong.

Tabel 3. Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Masroni	Kepala Desa
2.	Zainal Arifin	Sekertaris Desa
3.	Mashadi	Bendahara Desa
4.	Titik Handayani	Ketua BPD
5.	Sany Wulan	Warga Desa

Sumber : data hasil survey, 2023

Pengkodean penelitian kualitatif menuntut peneliti mengamati dan mengkaji sebuah fenomena untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara terhadap subjek yang berkaitan dengan objek yang diamati dan diperkuat dengan kajian terhadap dokumen-dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Pemandagri) nomor 20 tahun 2018 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan denagan tertib dan disiplin anggaran. Maka seluruh kegiatan yang dilakukan didanai dengan keuangan desa harus direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa. Adapun keuangan desa yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah alokasi dana desa yang merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten

untuk Desa, dana ini bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang persentasenya 30% untuk pelaksanaan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Maksud pengalokasian alokasi dana desa pada setiap desa adalah sebagai bantuan stimulasi atau dana perangsang untuk mendorong membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Penerapan sistem Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

“Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian di Desa Blerong. Bahwa keuangan desa belum sepenuhnya dikelola dengan baik berdasarkan prinsip Transparansi (terbuka), meskipun telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (akuntabel)”. (Hasil Wawancara Dengan Ketua BPD desa Blerong Rabu, 06 Desember, 2023, Pukul 17.00).

Jawaban Ketua BPD desa Blerong di dukung dengan jawaban warga desa Blerong terkait keuangan desa belum sepenuhnya dikelola dengan baik sebagai berikut:

“Keuangan Desa Belum sepenuhnya di jelaskan hanya di beritahukan total rincian di awal dan untuk apa dalam kegiatan apa saja belum di jelaskan namun sudah di pertanggungjawabkan dengan baik”. (Hasil Wawancara Dengan Warga Desa Blerong Rabu, 06 Desember, 2023, Pukul 16.00)”.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh desa Blerong sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan pemerintah desa, seperti membayar gaji dan tunjangan perangkat desa gaji dan tunjangan kepala desa, gaji dan tunjangan BPD, belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, biaya perjalanan dinas, dan kalau untuk pembangunan di desa Blerong menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yakni dana desa”. (Hasil Wawancara Sekertaris Desa Blerong, Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 10.53).

Jawaban Sekertaris desa Blerong di dukung dengan jawaban Bendahara desa Blerong terkait Penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh desa Blerong sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan pemerintah desa sebagai berikut:

“Kalau untuk alokasi dana desa itu memang kita selama ini penganggaranya untuk seltap perangkat yang terdiri dari gaji perangkat desa, gaji kepala desa, gaji BPD, gaji RT dan RW, gaji, gaji admin dan peralatan yang di butuhkan di kantor”. (Hasil Wawancara Bendahara Desa, Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 12.40)”.

Untuk melihat sejauh mana Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Blerong dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2014, Pemandagri nomor 20 tahun 2018 Dan Perbup Demak No. 58 Tahun 2022. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa Blerong meliputi beberapa tahap dan yang penulis gunakan dalam menunjang perolehan informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini. ada tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Maka dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong melalui tiga tahapan tersebut sebagai berikut:

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong

“Pada tahap Perencanaan Pengelolaan keuangan di Desa Blerong, di mulai dari perencanaan dalam ruang lingkup Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa mengadakan rapat bersama perangkat Desa yang didalamnya membahas berbagai kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa dan sekaligus dengan Dana Desa. Dari perencanaan pemerintah desa ini ditemukannya program atau kegiatan yang akan dilakukan kemudian kepala desa mengadakan musyawarah desa dengan tujuan membahas semua kegiatan yang telah diatur dan direncanakan bersama dengan perangkat desa lainnya, dan dalam rapat musyawarah desa yang dilakukan ada hasil perbincangan antara pemerintah desa dan peserta musyawarah desa tersebut berupa usul saran dan masukan-masukan dari peserta rapat dalam tahap perencanaan penggunaan keuangan desa, kemudian usul dan saran tersebut di catat setelah itu dipilih mana yang dapat diangkat mana yang tidak di sesuaikan dengan dana yang akan dicairkan. (Hasil Wawancara Sekertatis desa, Selasa 05 Desember 2023, Pukul 10.53)”.

Jawaban dari Sekertaris desa Blerong di dukung dengan jawaban Kepala desa Blerong terkait Pada tahap Perencanaan Pengelolaan keuangan di Desa Blerong sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dan peserta yang hadir dalam musyawarah desa tersebut maka disusunlah rencana kerja desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), profil desa, rancangan anggaran biaya, rancangan penggunaan dana semua laporan dapat dibuat sebagai syarat untuk pencairan alokasi dana desa dan dana desa. dalam tahapan ini pemerintah desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendengarkan dan menerima semua usul dan saran dari peserta rapat musyawarah desa, maka dapat dikatakan bahwa dalam tahap perencanaan pemerintah desa telah dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan juga prinsip transparansi. (Hasil Wawancara Kepala Desa, Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 10.30)”.

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong

Peran pemerintah desa dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program-program yang didanai dengan alokasi dana desa di desa Blerong. Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan mengenai keterbukaan informasi pelaksanaan alokasi dana desa sepenuhnya dilakukan dengan baik, Dalam keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari ADD yaitu dipasang MMT di titik tertentu (Kantor Balai Desa)”. (Hasil Wawancara Sekertaris Desa, Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 10.53)

Jawaban dari Sekertaris desa Blerong di dukung juga dengan jawaban Bendahara Desa terkait Pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan keuangan di Desa Blerong sebagai berikut:

“Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD yaitu dengan adanya MMT dan prasasti sudah jelas masyarakat tahu dan mengerti serta pemerintah desa ingin mewujudkan dan ingin memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat desa itu sendiri. Pelaksanaan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD adalah dengan transparansi dan akuntabilitas”. (Hasil Wawancara Bendahara Desa, 05 Desember 2023, Pukul 12.40)

Jawaban dari Sekertaris desa Blerong juga di perkuat oleh jawaban Kepala desa Blerong terkait Pada tahap Perencanaan Pengelolaan keuangan di Desa Blerong sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat merupakan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksnan Desa di Desa Blerong dalam mendukung keterbukaan informasi program Alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Upaya pelaksana kegiatan dalam mendukung keterbukaan informasi program Alokasi dana desa adalah dengan memasang MMT di halaman kantor balai desa. (Hasil Wawancara Dari Kepala Desa, Selasa 05 Desember 2023, Pukul 10.30)”.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong

Alokasi dana desa adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka (transparan) kepada masyarakat maupun kepada pemerintah di tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Blerong kecamatan Guntur kabupaten Demak, adalah sesuai dengan RAB, semua pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berupa SPJ (surat pertanggungjawaban) yang didalamnya berisi RAB dan APBDes dimana dibuat mulai dari 0%-100% dengan terlampir dokumentasi bukti-bukti kwitansi laporan penggunaan dana dan laporan realisasi anggaran dan dokumentasi. Dalam pertanggungjawaban administrasi dalam proses untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk semua proses pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong telah sesuai dengan asas-asas akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan) dan juga transparansi

(keterbukaan). (Hasil Dari Wawancara oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Selasa 05 Desember 2023)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Blerong. Maka dapat disimpulkan bahwa tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini ditunjukkan partisipasi oleh warga Masyarakat yang hadir dengan mendengarkan dan menerima semua usul dan saran dari peserta rapat musrenbang desa. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku. Hal tersebut ditunjukkan Pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai dengan ADD di Desa Blerong sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Upaya pelaksana kegiatan dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang MMT di Depan Halaman Kantor Balai Desa. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah dikatakan baik. Hal tersebut pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Blerong, adalah sesuai dengan RAB, semua pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berupa SPJ (surat pertanggungjawaban) yang didalamnya berisi RAB dan APBDes dimana dibuat mulai dari 0%-100% dengan terlampir dokumentasi bukti-bukti kwitansi laporan penggunaan dana dan laporan realisasi anggaran dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam Pembangunan infrastruktur Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, masyarakat desa tidak semuanya memahami hasil pelaksanaan alokasi dana desa karena tidak diuraikan secara terperinci pada spanduk yang dipasang di kantor balai desa tersebut sehingga banyak masyarakat yang masih bingung dengan pelaksanaan alokasi dana desa dan kegiatan apa saja yang didanai dengan alokasi dana tentang APBDes dan memperbaiki MMT APBDes sesuai dengan setiap tahunnya. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka keterbatasan penelitian ini antara lain adalah hasil penelitian ini hanya menggambarkan penerapan akuntabilitas dan transparansi di desa Blerong dan belum menjelaskan pengujian kualitas data yang menggunakan metode triangulasi waktu. Selain itu terdapat keterbatasan jam kerja pemerintahan desa yang bersangkutan kurang efektif, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam kegiatan perijinan dan wawancara dengan partisipan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, W. (2018). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Bagus S, N., & Ngara, A. D. (2020). AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN FISIK PEMERINTAH DESA DI DESA JUNREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 22–30. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2212>
- Dwiyanto Agus (2022). Transparansi Mewujudkan Good Governance Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90.
- Devina, D., Hayat, H., & Rahmawati, S. D. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(2), 79–90. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i2.991>

- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Maghfirah, N., Rahman, K. G., & Marlinah, A. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 52–64. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3112–3118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1769>
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D. Alfabeta : Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Temalagi, S., & Silooy, R. W. (2022). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 3(1), 39–53. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol3iss1pp39-53>